

# ANALISIS KEUANGAN PUBLIK SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KULON PROGO

Titania Mukti\*<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten  
Email Korespondensi: \*[titaniamukti@untirta.ac.id](mailto:titaniamukti@untirta.ac.id)

## Abstract

*Management of regional budget and expenditure of Kulon Progo is the authority of regional governments and must be adapted to the conditions of regional communities. Financial management of a region has been taught in Islamic law since the time of the Prophet. The concept of regional financial management based on Islamic law must apply the principles of justice. The Kulon Progo Regency government is known to be the district with the smallest financial income/revenue among other districts in Yogyakarta. With small financial revenues, the government still has to distribute regional finances fairly. Therefore, this research aims to analyze the management of regional income and expenditure budgets in Kulon Progo Regency from an Islamic Public Finance Perspective for the 2022-2023 Period. The research method used descriptive qualitative analysis. The data source is primary data obtained from interviews with the local government of Kulon Progo Regency and several community representatives. The research results show that the stages of drafting the Kulon Progo Regency APBD draft are in accordance with the Processing Stage based on the provisions of law number 12 of 2019 concerning regional financial management. The process of tax revenue and regional expenditure determination in Kulon Progo has implemented Islamic public finance principles presented by Umar Chapra.*

**Keywords:** *Regional Budget, Regional Expenditures, Islamic Public Finance, Kulon Progo*

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dari pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan ekonomi ini, antara lain menciptakan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas perekonomian (Istianto dkk., 2021). Indonesia merupakan sebuah negara keadilan yang menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangannya sendiri dengan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat (Fauzi, 2019). Menurut Hulwah & Sriharyani, Odas tahun 2020 Kewenangan pemerintah daerah adalah mengumpulkan dan memanfaatkan pajak dan retribusi, serta mendapatkan hasil atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Christia & Ispriyarso, 2019). Pemerintah pusat hanya memberikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah sesuai aturan yang telah ditetapkan sebelumnya (Wicaksono, Dian Agung & Rahman, Faiz, 2020). Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai alokasi keuangan daerah dilakukan oleh

Komponen utama yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan penggunaan anggaran daerah adalah pengeluaran yang didasarkan oleh asumsi-asumsi kebutuhan sesuai ciri khas daerah masing-masing (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun, 2022). Dalam ekonomi syariah secara hirarki prioritas penggunaan anggaran sebuah pemerintahan harus diprioritaskan pada kebutuhan paling vital dan urgen kemudian baru dianggarkan untuk kebutuhan yang sifatnya pelengkap (Arif, 2019). Selanjutnya terdapat delapan pos pengeluaran anggaran pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang

terdiri dari: (a) *dar al-khilafah*, (b) *maṣālih ad-daulah*, (c) santunan, (d) jihad, (e) zakat, (f) harta kepemilikan umum, (g) urusan darurat/bencana alam, dan (h) anggaran belanja negara (Zallum, Abdul Qadim, 2002).

Pengelolaan keuangan daerah sudah ada dari zaman Rosul dan terus berkembang hingga melahirkan cendiakiawan ekonomi islam. Menurut ulama Islam klasik, seperti Abu Ubaid yang menulis kitab Al-Amwal, ungkapan yang digunakan olehnya mengenai ekonomi publik adalah “*sunuful amwaal allati yalihaa al-a’immah liirro’iyyah*”, yang artinya: “beberapa macam bentuk kekayaan yang dikelola oleh pemerintah untuk rakyat” (Fahrullah, A’rasy dkk., 2021). Menurut M. Umer Chapra, efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Teori yang disampaikan oleh Umar Chapra menjelaskan terkait konsep ekonomi yang didasarkan pada tuntunan moral, persaudaraan dan keadilan sosio ekonomi. Umar Chapra juga menjelaskan bahwa pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada untuk mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dan meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan (Yusuf, 2022). Untuk mewujudkannya terdapat empat strategi yang dapat digunakan sebagai solusi bagi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dialami negara-negara muslim. Antara lain: (1) mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah dengan baik sehingga tercipta efisiensi, (2) adanya dukungan dan motivasi dari pemerintah agar proses penggunaan sumber daya berjalan dengan adil dan transparan, (3) rekonstruksi sosio ekonomi dengan mempercepat laju pambunan, (4) mengaktualisasikan kegiatan penghimpunan dana yang hayatan thayyibah (Cupian, A. Jajang W. Mahri dkk., 2021).

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Kabupaten Kulon Progo terdapat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) sebagai pihak yang diamanahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kinerja Dinas Daerah (BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2009).

Problematika yang terjadi pada realisasi pendapatan dan belanja pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 menunjukkan bahwa pendapatan/penerimaan daerah sebesar 1.561.077.793.439 terhadap belanja yang dikeluarkan sebesar 1.543.635.179.323 oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 2021). Angka tersebut merupakan angka paling kecil dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Yogyakarta. Pada tahun 2022 diketahui bahwa pendapatan/penerimaan daerah sebesar 1.602.783.129.755 terhadap belanja yang dikeluarkan sebesar 1.623.397.757.352 oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 2022). Angka tersebut masih dalam posisi paling bawah di dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Pada tahun 2021 dan 2022 Kulon Progo merupakan kabupaten yang memperoleh pendapatan/penerimaan keuangan yang paling kecil diantara kabupaten lainnya di provinsi di D. I. Yogyakarta lainnya padahal menurut data dari badan pusat statistik wilayah kabupaten Kulon Progo memiliki luas daerah 586.28 km<sup>2</sup> di bandingkan wilayah kabupaten dan kota lainnya di Yogyakarta seperti Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta yang luasnya lebih kecil dari Kabupaten Kulon Progo, sehingga seharusnya sumber daya lebih melimpah jika dikelola dengan baik dan dapat memberikan kontribusi untuk pendapatan/penerimaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan agar dapat menganalisis bagaimana pengelolaan APBD di Pemerintahan Kulon Progo mulai dari penerimaan, pengolahan, dan pendistribusian dana bagi masyarakat. Penelitian sebelumnya belum ada yang membahas mengenai implementasi teori keuangan publik islam dari umar chapra terkait pengelolaan keuangan suatu daerah untuk mencapai kemaslahatan umat untuk analisis pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan agar dapat menganalisis keuangan publik islam terhadap pengelolaan APBD di Pemerintahan Kulon Progo mulai dari penerimaan, pengolahan, dan pendistribusian dana bagi masyarakat.

## LANDASAN TEORI

### 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang diterapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, unsur-unsur dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu:

- a. Pendapatan Daerah, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Belanja Daerah, terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.
- c. Pembiayaan Daerah, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan terdiri atas (BPKAD Kuningan, 2023):

- a. Anggaran Pendapatan
  - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
  - 2) Bagian dana perimbangan, yaitu meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
  - 3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
- b. Anggaran belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.
- c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dana atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Menurut Monzer Kahf bahwa persoalan keuangan publik yang mencakup pendapatan publik (*public revenues*) dan pembelanjaan publik (*public expenditure*) memiliki dua kriteria, yaitu (1) untuk melayani dengan baik kepentingan-kepentingan seluruh anggota komunitas Muslim, dan (2) untuk mengatur kepentingan tersebut berdasarkan sumber-sumber kewahyuan yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Kahf, Monzer, 1998)

### 2. Keuangan Publik Islam

Keuangan publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual maupun kolektif oleh pemerintah (Gultom dkk., 2019). Kebijakan fiskal dalam suatu negara harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai Islam. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama (Aini, 2019).

### 3. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan publik Islam menurut Umar Chapra

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Berikut merupakan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang disampaikan oleh Umar Chapra (Yusuf, 2022):

- a. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan-Nya dan memurnikan-Nya dalam segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Prinsip ini menggambarkan bahwa penguasa dan pemilik tunggal seluruh jagat raya ini adalah Allah SWT. Prinsip tauhid ini pula yang mendasari pemikiran kehidupan Islam yaitu Khalifah dan 'adalah (Keadilan).

b. Prinsip Khalifah

Tujuan dari terciptanya manusia agar senantiasa menyembah Allah, setiap manusia harus bisa mengatur kehidupan yang akan dijalani selama di dunia, hendaknya setiap jalan yang dipilih oleh masing-masing orang dapat beroerinetasi pada hal-hal positif dan sesuai dengan tuntunan Islam. Maka setiap manusia yang diamanahi tugas untuk menjadi khalifah dengan mengurus bumi harus bisa seimbang antara kecerdasan dan keimanan. Selain itu Allah memerintahkan kepada khalifah-Nya untuk selalu bermusyawarah dan berlaku adil.

c. Prinsip Keadilan

Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekan pentingnya menegakkan keadilan dalam berbagai sektor kehidupan, baik dalam ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan *maqasid syari'ah*, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer). Selain itu persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya dapat didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat melalui kebijakan yang adil dalam instrumen zakat, infaq, shadaqah, pajak, ekspor-impor dan sebagainya.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari wawancara terstruktur. Informan dalam penelitian ini adalah Pegawai di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo yaitu Ibu Nurwidayati, SE selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran, Bapak Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc. selaku Kepala Bidang Perbendaharaan, dan Bapak Agung Kurniawan, S.E. selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah. Serta 3 masyarakat Kabupaten Kulon Progo yaitu Heppyana, Zidan Naufal, dan Intan Herdiana L. Indikator pertanyaan menggunakan teori yang disampaikan oleh Umar Chapra terkait prinsip-prinsip keuangan publik Islam berupa tauhid, khilafah, dan keadilan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif berarti teknik analisis dengan cara menjelaskan konsep pengelolaan keuangan publik secara Islami. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap kebijakan pengelolaan APBD Kabupaten Kulon Progo yang diharapkan nantinya akan memperoleh kesimpulan tentang kesesuaian pengelolaan APBD Kabupaten Kulon Progo dengan pengelolaan keuangan publik Islam. Adapun tahapan proses analisis data sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dimaksud adalah proses awal untuk pengumpulan informasi dari pihak APBD Kabupaten Kulon Progo tahun 2021-2022

b. Reduksi data

Setelah tahap pengumpulan data, selanjutnya data-data yang telah diperoleh dipilih berdasarkan tujuan penulisan, sehingga dapat direduksi untuk mendukung penelitian ini.

c. Penyajian data

Data yang disajikan berupa analisis keuangan publik Islam terhadap APBD Kabupaten Kulon Progo.

d. Kesimpulan, penarikan dan verifikasi

Tahap akhir yang perlu dilakukan adalah membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh.

Setelah melakukan empat tahapan analisis maka penulis menarik suatu hubungan antara data-data tersebut kemudian mencocokkan dengan data-data yang relevan dan disusun menjadi sebuah karya tulis ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat provinsi tersebut, dengan ibukota kabupaten di Kota Wates. Terdiri dari 12 kecamatan, 87 desa, 1 kelurahan, 918 pedukuhan, 1.825 rukun warga dan 4.469 rukun tetangga. Luas wilayah sebesar 586,627,512 ha (Pemerintah Daerah Kulon Progo, 2020).

### a. Perencanaan APBD Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2021-2022

Analisis perencanaan rancangan APBD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber 1 yaitu Ibu Nurwidayati, S.E. selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran di Badan Keuangan daerah Kab. Kulon Progo. Tahap rancangan APBD dimulai dari (1) Rancangan anggaran yang diusulkan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah), (2) kemudian rancangan anggaran tersebut disusun menjadi RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah). (3) Setelah RKPD selesai, akan disusun KUA PPAS yaitu Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. KUA PPAS sama dengan SKPD tetapi KUA PPAS sudah mencakup nama kegiatan dan beserta anggarannya. (4) KUA PPAS menjadi rancangan anggaran yang kemudian disampaikan ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). (5) Kemudian oleh DPRD diterbitkan nota kesepakatan untuk KUA dan PPAS dan ditindaklanjuti menjadi susunan APBD yang kemudian dirapatkan oleh DPRD. Perubahan-perubahan atas rancangan APBD sangatlah mungkin terjadi saat rapat. (6) Kemudian, jika sudah mencapai kesepakatan bersama yang ditulis menjadi rancangan APBD kedua. (7) Rancangan APBD yang pertama untuk dikirimkan ke DPRD dan rancangan APBD yang kedua dikirimkan untuk Gubernur untuk dievaluasi. Ketika evaluasi Gubernur ada yang kurang atau tidak sesuai maka akan ditindak lanjuti dengan DPRD dan diadakan rapat kerja untuk evaluasi. (8) Setelah menindak lanjuti evaluasi dikirimkan kembali hasil yang telah disepakati ke Provinsi. (9) Lalu setelah itu muncul nomor registrasi melalui Provinsi. (10) Setelah muncul nomor registrasi Provinsi maka dapat APBD dapat ditetapkan.

Analisis penulis terkait tahapan penyusunan rancangan APBD didasarkan pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana proses penyusunan rancangan APBD di Kabupaten Kulon Progo secara umum sudah sesuai dengan tahapan yang harus dilakukan yaitu (1) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (3) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; (4) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; (5) penyusunan rancangan perda APBD; dan (6) penetapan APBD. Terdapat satu perbedaan yaitu pada tahapan penyusunan rencana kerja dan anggaran (SKPD) dimana di Kabupaten Kulon Progo SKPD diubah menjadi KUA PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Perbedaan antara SKPD dengan KUA PPAS adalah bentuk rancangan anggaran dari KUA PPAS sudah

mencakup nama kegiatan dan beserta anggarannya sedangkan SKPD belum merinci nama kegiatan beserta anggarannya secara rinci.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di kulon progo pada usia 15 tahun ke atas di tahun 2022 adalah bekerja di sektor pertambangan, penggalian, dan industri pengolahan sejumlah 159 042 jiwa, sebanyak 75 598 jiwa bekerja di sektor perdagangan; dan sebanyak 24 781 jiwa bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Data ini merupakan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022. Penulis mencoba menganalisis perbandingan jumlah penduduk total di Kabupaten Kulon Progo yaitu 426. 420 jiwa di tahun 2022 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dibandingkan dengan total masyarakat usia 15 tahun ke atas dan bekerja yaitu 259.421 jiwa.

Perbandingan total masyarakat Kabupaten Kulon Progo dengan Masyarakat muda di usia kerja adalah 426.420 : 259.421 itu artinya 1/3 dari total masyarakatnya berada di usia non produktif dan tidak bekerja. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber bahwa masalah sosial ekonomi di Kabupaten Kulon Progo adalah jumlah penduduk usia non produktif yang cukup tinggi tetapi untuk variasi lapangan kerja sebetulnya cukup beragam, penulis menganalisis meskipun variasi lapangan kerja beragam tetapi jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak mampu memwadahi masyarakat untuk bekerja di wilayah tersebut.

Data yang dicantumkan oleh Badan Pusat Statistik juga dapat mendata anggota keluarga yang bekerja di luar kota atau merantau. Sehingga permasalahan sosial ekonomi di Kulon Progo terkait kurangnya lapangan pekerjaan menjadi hal yang diperhatikan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menyusun anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan skill masyarakat maupun untuk mendukung terbukanya lapangan pekerjaan.

Perencanaan APBD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan perspektif keuangan publik islam telah sesuai dengan perintah Allah SWT yang tertuang dalam Al Quran Surat Al Furqan Ayat ke 67 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar” (Q.S. Al-Furqan ayat 67)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa dalam menginfakkan harta dilarang berlebihan dan juga dilarang pelit atau kikir. Infak sendiri memiliki makna harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Maka dalam proses perencanaan APBD Kabupaten Kulon Progo yang telah memperhatikan permasalahan sosial ekonomi masyarakat, kemudian proses penyusunan APBD juga melalui rangkaian rapat dan evaluasi sebelum disahkan agar anggaran yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sudah sesuai dengan perspektif keuangan publik islam karena telah mengamalkan perintah Allah SWT dalam surat Al-Furqan ayat 67.

Berdasarkan teori keuangan publik islam, rancangan APBD di Kabupaten Kulon Progo telah mengikuti teori yang telah disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Hal ini dibuktikan dengan perencanaan anggaran disesuaikan dengan 4 kategori kebutuhan belanja yaitu: (1) pemberdayaan masyarakat fakir miskin. Hal ini dilakukan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menyusun anggaran memperhatikan permasalahan sosial ekonomi yang erat hubungannya dengan tingkat kemiskinan yaitu kurangnya lapangan kerja sehingga alokasi anggaran digunakan untuk mengadakan pelatihan keterampilan kerja dan membentuk kegiatan untuk menyokong pembukaan lapangan kerja yang baru. (2) biaya rutin pemerintah. Hal ini didasarkan pada penyusunan APBN dalam tahapan penyusunan KUA

PPAS (kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara dimana anggaran belanja harus disegmentasi mana yang merupakan anggaran yang wajib dikeluarkan seperti gaji pegawai dan mana anggaran tambahan yang dapat dikeluarkan apabila anggaran wajib sudah tersalurkan. (3) Biaya pembangunan dan kesejahteraan sosial. Hal ini direalisasikan untuk menyokong terbukanya lapangan kerja yang baru. (4) Biaya lainnya, seperti *emergency*, pengurusan anak terlantar, dan sebagainya. Hal ini juga tertuang dalam penyusunan KUA PPAS dimana terdapat list anggaran untuk hal *emergency* (P3EI, 2008).

Analisis terkait perencanaan penyusunan APBD di Kabupaten Kulon Progo secara garis besar telah sesuai dengan amanat Undang-Undang dan ditinjau dari keuangan publik islam telah sesuai dengan landasan utama yaitu Al-Quran Surat Al-Furqan ayat ke 67 dan mengamalkan teori pengelolaan keuangan negara yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firman Muhammad Arif tahun 2019 yang meneliti terkait penyusunan rancangan APBD di Palopo. Bahwa di wilayah Palopo diketahui bahwa pemerintah daerahnya telah menyusun rancangan APBD sesuai dengan maqasyid syariah dengan melakukan berbagai upaya dan kebijakan dengan mendorong pengembangan kehidupan masyarakat (Arif, 2019).

#### **b. Pengelolaan APBD Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2021-2022**

Sistem pengelolaan keuangan di Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc. selaku Kepala Bidang Perbendaharaan di Kabupaten Kulon Progo. Beliau menjelaskan bahwa, pengelolaan keuangan di Kabupaten Kulon Progo dalam hal penerimaan terdiri atas pajak daerah dan kontribusi daerah. Sebagai tambahan di Kabupaten Kulon Progo juga terdapat hasil daerah yang dipisahkan pendapatan BUMD. Sektor pendapatan keuangan Kabupaten Kulon Progo yang berasal dari pajak diantaranya adalah PBB (pajak bumi dan bangunan) perkotaan dan pedesaan, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak retribusi umum dan retribusi sumber pendapatan daerah.

Penerimaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo selanjutnya dijelaskan lebih rinci oleh narasumber ketiga yaitu Bapak Agung Kurniawan, S.E. selaku kepala sub bidang pelayanan pajak daerah. Beliau menjelaskan bahwa penerimaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi: (1) pendapatan asli daerah, yang meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (2) dana perimbangan, yang meliputi: bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi: Pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi. Dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi/pemda lainnya. Begitu pula terkait penerimaan pajak menurut Bapak Agung Kurniawan, S.E. penerimaan pajak daerah sudah terealisasi dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang ada. Pemerintah juga turut berupaya untuk mensosialisasikan bahwa dengan pajak masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan daerah. Pajak daerah ini salah satu jenisnya adalah pajak perdagangan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak perdagangan ini dikenakan untuk rumah makan, kafe, restoran, dan jasa boga dengan omzet di atas Rp. 5.000.000 per bulan dikenai tarif sebesar 8%. Hal tersebut tercantum dalam Perda (Peraturan Daerah) Kulon Progo No 6 tahun 2011 tentang pajak daerah. Selain pajak perdagangan juga terdapat pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) yang telah menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar dari sekian sektor pajak yang ada yaitu sebesar 53,16%.

Besaran pajak tanah atau kharaj di Kabupaten Kulon Progo disebut sebagai tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang jatuh tempo setiap tanggal 20 September adalah sebagai berikut:

- 1) 0,04% untuk NJOP di bawah Rp500.000.000,00
- 2) 0,05% untuk NJOP antara Rp500.000.000,00 sampai dengan dibawah Rp10.000.000.000
- 3) 0,06% untuk NJOP antara Rp10.000.000.000,00 sampai dengan di bawah Rp50.000.000.000,00
- 4) 0,07% untuk NJOP antara Rp50.000.000.000,00 sampai dengan di bawah Rp100.000.000.000,00
- 5) 0,08% untuk NJOP antara Rp100.000.000.000,00 sampai dengan di bawah Rp500.000.000.000,00
- 6) 0,1% untuk NJOP antara 1.000.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000.000
- 7) 0,2% Rp500 untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000.000,00

Pembayaran pajak dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kulon Progo, salah satu warga yaitu Ibu Hepiyana yang rutin membayar pajak untuk kendaraanya, menurutnya sistem pembayaran pajak di Kabupaten Kulon Progo sudah cukup baik. Begitu pula yang dilakukan oleh Bapak Zidan Naufal dan Ibu Intan Herdiana selaku narasumber dalam wawancara penelitian ini yang menyatakan bahwa mereka selalu taat membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor. Menurut Ibu Intan Herliana, pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga memberikan pelayanan yang baik untuk memfasilitasi pembayaran pajak. Transparansi penerimaan pajak juga dilakukan di sosial media sehingga lebih mudah mendapatkan informasi mengenai pajak.

Dalam prinsip penarikan pajak di Kabupaten Kulon Progo tidak jauh berbeda dengan prinsip penarikan yang dikemukakan dalam keuangan publik Islam. Seperti yang dikemukakan oleh Abu Yusuf dalam perpajakan. Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang dimana setelah berabad-abad kemudian dikenal oleh para ekonomi sebagai *canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak adalah prinsip yang ditekankan. Sedangkan Umer Chapra menyarankan adanya pengelolaan zakat secara terpusat, namun untuk saat ini Kabupaten Kulon Progo belum memasukkan zakat sebagai sumber pendapatan.

Penerimaan dana daerah tidak hanya bersumber dari pajak dan retribusi tetapi juga bersumber dari ZISWAF. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agung Kurniawan, S.E. didapatkan informasi bahwa Pengelolaan zakat di Kulon Progo dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kulon Progo (BAZNAS Kulon Progo). Selain zakat fitrah juga terdapat zakat maal sebesar 2,5% dari total pengasilan pertahun.

Penerimaan zakat untuk kepentingan umat telah sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ

Artinya: “Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku” (Q.S. Al-Baqarah Ayat 43)

Begitu pula terkait penerimaan dana daerah dari wakaf. Tercatat ada 166,85 hektar tanah wakaf di Kulon Progo, namun dari pemberdayaan tanah wakaf tersebut masih sebatas menjadi tempat ibadah dan belum mampu dioptimalkan dengan baik untuk memperdayakan masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Hepiyyana, selaku warga Kabupaten Kulon progo mengungkapkan bahwa, terdapat kegiatan musyawarah bersama warga dan takmir masjid tentang rencana renovasi masjid dimana hasil dari rapat tersebut akan disampaikan kepada kepala RT untuk selanjutnya ditindaklanjuti ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.



Penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tina Arfah dan Putri Jamilah pada tahun 2020 yang membahas bahwa sumber pemasukan negara dalam perspektif Ekonomi Islam salah satunya adalah instrumen ZIZWAF (Arfah, Tina & Jamilah, Putri, 2020).

**d. Evaluasi APBD Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2021-2022**

Evaluasi pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo pada periode tahun 2022-2023 dapat diakses melalui aplikasi moneyku. Dimana berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc. selaku Kepala Bidang Perbendaharaan di Kabupaten Kulon Progo memaparkan bahwa, kinerja keuangan, kinerja fisik, dan penyelenggaraan kegiatan tercatat di aplikasi moneyku. Sehingga akuntabilitas kerja pemerintah daerah dapat di evaluasi dari aplikasi tersebut. Kemudian sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi maka dibentuklah laporan pemerintah daerah yang diterbitkan oleh PBK. Dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan, diketahui bahwa pengelolaan APBD untuk pelaksanaannya sudah tepat sasaran sesuai dengan usulan yang sudah ditetapkan tetapi terdapat beberapa kali keterlambatan untuk menyusun arus kas pasca kegiatan.

Kendala berikutnya adalah masalah teknis yaitu kesulitan dalam merealisasikan proyek tertentu karna penyedia barang dan jasa kontraktor terlambat sehingga beberapa proyek juga tertunda finalisasinya. Apabila terjadi defisit saat pelaksanaan maka beberapa agenda dan proyek ditunda untuk dianggarkan pada tahun selanjutnya. Sebaliknya saat terjadi surplus pada kegiatan tertentu maka kelebihan dana akan diinvestasikan pada BUMD agar manfaatnya kembali ke masyarakat. Semua informasi terkait pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo disediakan secara transparan kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi di atas penulis dapat menganalisis bahwa evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola APBD tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003. Dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa, “Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum”. Dalam kalimat ini, diketahui bahwa transparansi wajib dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Kabupaten Kulon Progo telah merealisasikan transparansi pengelolaan APBD melalui moneyku. Tetapi hal yang perlu ditingkatkan kembali adalah ketepatan waktu. Sebagaimana hasil wawancara yang di dapatkan oleh penulis, bahwa kendala yang dialami oleh Kabupaten Kulon Progo salah satunya adalah pembuatan laporan keuangan yang telat melaporkan arus kas pasca kegiatan atau proyek. Hal ini menandakan amanat UU belum sepenuhnya teralisasi dengan baik.

Transparansi pengelolaan keuangan perspektif keuangan publik Islam dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khatab saat mengelola Baitul maal secara efektif dan transparan untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga ditinjau dari keuangan publik Islam pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo sudah berupaya transparan dengan menggunakan aplikasi moneyku untuk aktivitas evaluasi kinerja pemerintah terhadap pengelolaan keuangan. Dalam hal ini, masih ada beberapa kendala seperti ketepatan waktu pelaporan, terlambatnya pengadaan barang dan pembangunan proyek diharapkan dapat dibenahi oleh pemerintah kabupaten. Penelitian ini di dukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Munawir Zasali tahun 2022 yang membahas mengenai kesesuaian pengelolaan keuangan publik di Indonesia terkait hal efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran (Sazali, Munawir, 2020).

**e. Pengeluaran Keuangan di Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2021-2022**

Analisis terkait indikator pengeluaran dalam pengelolaan APBD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agung Kurniawan, S.E. selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah. Pengeluaran atau belanja daerah di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari belanja gaji dan infrastruktur untuk masyarakat. Penentuan pengeluaran anggaran daerah untuk apa saja, hal tersebut mengacu pada indikator kerja utama melalui SKPD di pemerintah daerah.

SKPD ini mengacu pada IPM (Indeks Pembangunan Masyarakat) yang terdiri dari 3 poin utama yaitu pertumbuhan ekonomi, Kesehatan, dan pendidikan. Selain itu pengeluaran juga difokuskan untuk belanja infrastruktur daerah yang meliputi pembangunan fasilitas pelayanan public, pembangunan sarana dan prasarana untuk mendorong ekonomi masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik dengan daerah lainnya. Selain dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat, terdapat beberapa belanja daerah yang digunakan untuk operasional pemerintah daerah seperti, gaji pegawai, pembayaran tagihan telepon, air, listrik, dan pemeliharaan gedung pemerintah.

Analisis penulis terkait pengeluaran APBD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan perspektif keuangan publik islam adalah sesuai dengan prinsip keuangan publik islam bahwa, dana yang ada digunakan untuk kepentingan umat dimulai dari kepentingan yang utama seperti pertumbuhan ekonomi, Kesehatan, pendidikan dan kemudian untuk perbaikan infrastruktur. Menurut Bapak Augn Kurniawan, S.E. Di dalam APBD Kabupaten Kulon Progo juga melaksanakan belanja hibah bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk membantu masyarakat yang miskin.

Bantuan sosial di Kulon Progo sendiri telah dianggarkan sebesar 2% dari total APBD atau sebesar 3,3 miliar. Hal tersebut dilakukan karena dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang bersumber dari dana transfer umum, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DPH). Bantuan dana tersebut digunakan untuk kegiatan padat karya, pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Penelitian ini juga menguatkan teori yang disampaikan oleh Adiwarmam Kariim pada tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul, "Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer". Penjelasan Adiwarmam Kariim terkait Kebijakan Fiskal dan Moneter Menurut Islam salah satunya adalah pengeluaran diwujudkan untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan serta, hukum dan pertahanan, kesejahteraan sosial, belanja pegawai dan kepentingan berdagang serta berhubungan internasional (Kariim, Adiwarmam Azwar, 2010)

**f. Prinsip Tauhid dalam Pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2021-2022**

Penerapan prinsip tauhid dalam pengelolaan APBD Kabupaten Kulon Progo dijelaskan oleh Bapak Agus Kurniawan, S.E. bahwa realisasi dari perencanaan APBD Kabupaten Kulon Progo belum spesifik mempertimbangkan sila pertama Pancasila, namun realisasi nyata secara Ekonomi Islam yang dilakukan oleh BKAD Kulon Progo adalah dengan memiliki rekening di bank syariah. Dalam pengelolaan APBD pemerintah memiliki prinsip dalam penyusunan dan pelaksanaannya pemerintah berupaya menaati ketentuan pasal 89 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pertama, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kedua pelaksanaan kegiatan atau proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, ketiga transparan sehingga seluruh

lapisan masyarakat dapat mengakses dan mengevaluasi. Tiga prinsip prinsip tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dan sesuai dengan prinsip tauhid dimana bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan karena tahu bahwa Allah mengawasinya. Bekerja dengan baik telah dipaparkan dalam Al Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” Q.S. At-Taubah ayat 105

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang disampaikan oleh Muhammad Huda tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan di daerah dilakukan dengan transparan dan akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat (Huda, Muhammad, 2018).

#### **g. Prinsip Khalifah dalam Pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2021-2022**

Prinsip kalifah dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo tercermin dalam kepemimpinan kepala daerah Kulon Progo. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agung Kurniawan, S.E. diketahui bahwa pimpinan telah mengarahkan untuk penyusunan APBD diutamakan untuk menganggarkan prioritas program yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari yang paling urgent. Pendistribusian anggaran dilakukan secara merata agar dapat dimikati seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah di Kulon Progo. Pemerintah mendistribusikan anggaran dari data kesejahteraan sosial atau penerima bantuan sosial yang akurat dan spesifik, karena dari data tersebut maka sasaran serta program bantuan sosial akan menjadi tepat. Contoh programnya adalah sosialisasi pangan bergizi seimbang. Dalam pelaksanaannya pun telah diprioritaskan dari wilayah yang lebih membutuhkan bantuan. Pemerintah daerah juga terus berupaya melakukan evaluasi pada setiap kegiatan dan memberikan transparansinya kepada masyarakat.

Prinsip ke-khalifahan yang tercermin dari pemimpin yang mampu memimpin anggotanya untuk melaksanakan tugas dengan baik sejatinya telah sesuai dengan sunnah rosul. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yaitu: "*Barangsiapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiiaannya, maka Allah haramkan surga baginya.*"

#### **h. Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam Periode Tahun 2021-2022**

Pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo saat ini memprioritaskan percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemic COVID-19 sebagai prioritas utama dalam pemanfaatan APBD. Pemerintah mengelola keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga keadilan, pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan wilayah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, berkepihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menaggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama terhadap berbagai pelayanan sosial dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek. Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanannya, adanya keseimbangan hak dan kewajiban sehingga pemerintah daerah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BULD). Itu merupakan satuan

kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. BULD dibentuk dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan perundang-undangan.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang disampaikan oleh Ratna Purnama Sari dan Sri Widodo pada tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa penyusunan APBD Kabupaten Kulon Progo telah mengupayakan Prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Menghindari duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan (Purnama Sari dkk., 2022).

## KESIMPULAN

Adapun dari analisis keuangan publik Islam terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan komponen bahwa:

Tahap rancangan APBD Kabupaten Kulon Progo dimulai dari: BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah), lalu penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah). Kemudian, penyusunan KUA PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Kemudian disampaikan kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Setelah dibahas oleh DPRD, kemudian dikeluarkan notakesepakatan rancangan APBD.

Pengelolaan APBD Kabupaten Kulon Progo terdiri dari kelompok – kelompok belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja jasa sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang no 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri no 77 tahun 2020.

Penerimaan APBD Kabupaten Kulon Progo terdiri dari: pajak bumi bangunan, pajak perdesaan, dan pajak perkotaan. Proses pemungutan pajak sudah sesuai dengan penerapan pajak yang dilakukan oleh Abu Yusuf. Selain pajak, pemerintah juga memfasilitasi pengelolaan zakat melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kulon Progo. Pemerintah juga mengeluarkan regulasi tentang pengelolaan zakat yaitu PP. Kab. Kulon Progo nomor 30 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah. Penarikan zakat yang dikontrol ini sudah sesuai dengan pengelolaan zakat yang dicontohkan oleh Umer Chapra.

Pengeluaran APBD Kabupaten Kulon Progo dilakukan sesuai dengan pendekatan kinerja. Sehingga terdapat kriteria berdasarkan SKPD yang sudah dirancang. Evaluasi APBD Kabupaten Kulon Progo sudah menggunakan aplikasi moneyku. Dalam aplikasi tersebut tersedia kinerja keuangan, kinerja fisik, dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.

Prinsip Tauhid dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo ditentukan oleh prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan program nasional dan program pemerintah daerah Yogyakarta. Prinsip khilafah dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Kulon Progo diimplementasikan melalui kepemimpinan kepala daerah yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab seperti yang dicontohkan oleh khalifah Abu Bakar As Shidiq dan Umar bin Khatab. Prinsip keadilan diimplementasikan oleh pemerintah dengan mengelola keuangan daerah secara tertib, efisien, transparan dan disertai rasa keadilan untuk seluruh anggota masyarakat.

## SARAN

Berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang dianggap perlu, yaitu:

1. Proses pelaksanaan APBD Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan dari ZISWAF yang belum terkelola secara maksimal karena selama ini keuangan daerah masih terfokuskan dari pajak.
2. Pendapatan daerah di Kabupaten Kulon Progo menjadi yang paling kecil di Provinsi Yogyakarta sehingga perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan pemasukan agar kebutuhan belanja daerah dapat didanai dengan optimal dan merata

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 17(2), 43–50. <https://doi.org/10.32694/010760>
- Arfah, Tina & Jamilah, Putri. (2020). Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Islamika*, 3(1), 14–23.
- Arif, F. M. (2019). Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid al Syari'ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1), 51–74. <https://doi.org/10.18326/infs13.v13i1.51-74>
- BPKAD Kuningan. (2023). *Mengenal APBD Lebih Dekat: Pendapatan Daerah*. <https://bpkad.kuningankab.go.id/detail/mengenal-apbd-lebih-dekat-pendapatan-daerah>
- BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2009). *Kabupaten Kulon Progo Lakukan Validasi Data Aset*. <https://www.bpkp.go.id/berita/read/4426/12070/Kabupaten-Kulon-Progo-Lakukan-Validasi-Data-Aset>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Cupian, A. Jajang W. Mahri, Al Arif, M. Nur Rianto, Widiastuti, Tika, Fajri, Muhamad, Arundina, Tika, Mubarak, Faizul, Azizon, & Nurasyiah, Aas. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Fahrullah, A'rasy, Anwar, H. Moch. Khoirul, Ridlwan, Ahmad Ajib, & Canggih, Clarashinta. (2021). *Buku Ajar Keuangan Publik Islam*. CV Jejak.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>
- Gultom, R. Z., Siregar, Muhammad Rafi, & Masrizal. (2019). Keuangan Publik Islam: Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara. *Hukum Islam Journal*, 19(2), 100. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.7977>
- Huda, Muhammad. (2018). Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam. *Al-Intaj*, 4(1), 1–14.
- Hulwah, H. F. F. & Sriharyani, Odas. (2020). Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 21–27. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.59>
- Istianto, T., Kumenaung, A. G., & Lopian, Agnes L. Ch. P. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Di Bolaang Mongondow Raya. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 75–95.
- Kahf, Monzer. (1998). *Public Finance and Fiscal Policy in Islam, dalam Monzer Kahf*. IDB-IRTI.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. (2010). *Sejarah pemikiran ekonomi islam*. Raja Grafindo Persada.

- Pemerintah Daerah Kulon Progo. (2020). *Sejarah Kulon Progo*.  
<https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/7671/sejarah>
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2021). *APBD TA 2021 Kabupaten Kulon Progo*.  
<https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/8305/apbd-ta-2021-kabupaten-kulon-progo>
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2022). *Perda APBD TA 2023 Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023*.  
<https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/10535/perda-apbd-ta-2023-kabupaten-kulon-progo>
- Purnama Sari, R., Astiyani, A., & Widodo, S. (2022). Managing Public Village Funds: The Impact of Spiritual vs. Nonspiritual Factors. *KnE Social Sciences*, 1(1), 696–707.  
<https://doi.org/10.18502/kss.v7i14.12022>
- Sazali, Munawir. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi APBN 2009-2017). *Al-Intaj*, 6(2), 88–107.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun. (2022). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. Pemerintah Indonesia.
- Wicaksono, Dian Agung & Rahman, Faiz. (2020). Interpretation of the Regional Government's Authority to Regulate in Implementing Government Affairs through the Formulation of Regional Regulations. *Jurnal Negara Hukum*, 11(2), 231–248.
- Yusuf, S. D. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra. *Mutawazzin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, 3(1), 65–79.
- Zallum, Abdul Qadim. (2002). *Sistem Keuangan di Negara Khilafah (al-Amwaal fii Daulah al-Khilafah)*. Diterjemahkan oleh Ahmad S. Pustaka Thariqul Izzah.